

Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan

Ach Redy Bachtiar Efendi

*(Institut Agama Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur KM 04
Pamekasan-69311, Jawa Timur, Indonesia)*

Abstrak:

Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Ada permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pandangan masyarakat kalangan atas mengenai perjanjian pra-nikah kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tentang perjanjian pranikah? Bagaimana pandangan masyarakat kalangan menengah mengenai perjanjian pra-nikah kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tentang perjanjian pranikah? Bagaimana pandangan masyarakat kalangan bawah mengenai perjanjian pra-nikah kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tentang perjanjian pranikah? Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif - deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, faktor yang melatar belakangi kasus perjanjian pra-nikah yang terjadi di kelurahan bugih ini adalah berangkat dari rasa kekhawatiran, karena sudah sering terjadinya suatu perceraian. Sehingga dibuatlah perjanjian pra-nikah. Kedua, perjanjian pra-nikah sangat dinilai menjaga akan keutuhan rumah tangga, landasan perkawinan. (If someone makes a promise and then there are other people who agree to the promise and also declare a promise related to the first promise, then there will be an agreement between two promises from two people who have a relationship between one with the other. There are problems in this study, namely: What are the views of the upper classes regarding the prenuptial agreement of the Bugih sub-district, Pamekasan sub-district, Pamekasan district, about the prenuptial agreement? What are the views of the



middle class community about the prenuptial agreement of Bugih kelurahan, Pamekasan sub-district, Pamekasan district, about the prenuptial agreement? What are the views of the grassroots community regarding the prenuptial agreement of the Bugih sub-district of Pamekasan sub-district, Pamekasan district regarding the prenuptial agreement? The study uses a qualitative - descriptive research approach. The results showed that First, the factors underlying the case of pre-marital agreements that occurred in the village of Bugih is departing from a sense of concern, because divorce has often been the case. So that a prenuptial agreement was made. Second, the prenuptial agreement is highly valued as maintaining the integrity of the household, the foundation of marriage.)

Kata Kunci:

Pandangan Masyarakat;Perjanjian Pra Nikah;Bugih.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan merupakan salah satu cara untuk manusia mengikat suatu ikatan sehingga menjadi suatu hubungan yang halal. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan wanita yang dilaksanakan dengan suatu proses perkataan dan di saksi oleh para saksi atau yang sering dikenal dengan *ijab qobul*, sehingga suatu hubungan tersebut menjadi sah dan juga halal menurut ajaran Islam dan halal di mata Allah, Allah menetapkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk menjalin hubungan seorang laki-laki dan perempuan agar ada keteraturan dalam menjalani kehidupan.

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam. Di mata orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak. Bagi orang-orang yang tidak mendasarkan titik berat pengesahan itu pada hukum ilahi, pernikahan dalam teori dan praktiknya merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka hidup sebagai

suami-istri untuk selama-lamanya atau untuk masa tertentu. Persetujuan itu diakui oleh Undang-Undang atau oleh adat di dalam suatu masyarakat atau daerah yang memperbolehkannya.¹

Syarat-syarat dalam perkawinan adalah beragama Islam, dewasa, tidak dapat halangan perkawinan (*mahram*). Sedangkan rukun dari perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali nikah, saksi nikah, *ijab qobul*, kedua hal tersebut harus dipenuhi demi mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Terbentuknya suatu perjanjian dalam Islam memiliki rukun-rukun. Rukun-rukun perjanjian menurut para ulama ada 4 macam, yaitu:²

1. Para pihak yang melakukan perjanjian, sebuah perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa ada pihak-pihak yang mau melaksanakan perjanjian tersebut.
2. Formula perjanjian (pernyataan kehendak masing-masing pihak yang disebut dengan *ijab* dan *qobul*). Formula perjanjian adalah kehendak para pihak untuk membuat suatu perjanjian karena dengan adanya kehendak dari pihak-pihak, maka lahirlah kesepakatan yang pada akhirnya akan ditulis dalam perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak.
3. Obyek perjanjian adalah sesuatu yang akan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang dibuat.
4. Kausa akad, adanya sebab akibat yang halal dari terbentuknya perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak.

Suatu perjanjian dalam hukum Islam adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Sedangkan syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut.

Adapun rumusan prinsip perkawinan dalam KHI merupakan pengembangan dari undang-undang perkawinan, karena posisi dari KHI itu sendiri memang merupakan penjelasan dari undang-undang perkawinan. Meskipun KHI tetap antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman seperti zaman modern saat ini. Ada 6 asas

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2013), 127

² Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), 180.

prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan di antara yaitu:³

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan juga membantu agar tercapai kesejahteraan spriritual dan material;
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Bab V Pasal 29 Perjanjian Perkawinan merupakan persetujuan bersama antara suami dan isteri yang isinya tidak melanggar batas-batas hukum, yang dilakukan secara tertulis serta disahkan oleh pegawai pencatat Nikah. Perjanjian yang dilakukan oleh calon mempelai tidak boleh melanggar dari batas-batas yang dilarang oleh syariat Islam. Selain itu juga perjanjian harus dilakukan atas dasar persetujuan bersama antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan artinya tidak dilakukan karena paksaan dari salah satu pihak.

Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara suami dan isteri yang dilakukan secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam serta perjanjian perkawinan harus dilakukan atas kehendak orang yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut, seharusnya sebuah perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pihak yang berwenang baik pegawai pencatat nikah maupun notaries. Pengertian perjanjian perkawinan itu sendiri adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dari suami dan juga isteri dan telah diputuskan atau difikirkan bersama.

³ Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan 1* (Pamekasan : STAIN Pamekasan Press, 2010), 18

Isi dari perjanjian Perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Bab V Pasal 29 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat dimengajukan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (nikah), setelah nama isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut di mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ke tiga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan sebagaimana di sebutkan dalam Bab VII Pasal 45 yakni kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam dua bentuk yaitu,

1. Taklik talak, yaitu terjadinya talak yang digantungkan dalam suatu peristiwa tertentu menurut perjanjian.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴ Perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh kedua calon mempelai ketika perkawinan sedang berlangsung maupun sebelum perkawinan tersebut belum berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut dapat berupa taklik talak (pergantungan talak) dan juga dapat melakukan perjanjian lain seperti pemisahan harta pribadi, pemisahan harta bersama, pemisahan harta hasil pencaharian atau pendapatan dari masing-masing kedua calon mempelai ataupun harta campuran yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, cakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya

⁴ *Komplasi Hukum Islam Pasal 45 tentang Perjanjian Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama R.I, 2012),. 29

perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁵ Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang bersangkutan, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*.

Asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum perkawinan, tidaklah seluas dalam hukum perjanjian, meski dalam melakukan suatu perkawinan diawali juga dengan persetujuan atau kesepakatan. Maka para pihak yang melangsungkan suatu perkawinan dan diawali dengan suatu perjanjian atau suatu persetujuan, tidak boleh menggunakan kekeluasaan yang tersedia dalam ranah hukum perdata, sebagaimana umumnya di bidang perjanjian. Unsur dari kesepakatan yang diperlukan pada awal proses perkawinan, unsur ini ditunjukkan kepada para pihak, bahwa pasangan yang bersangkutan bersepakat untuk menaati ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang, dan umumnya ketentuan ini berposisi sebagai ketentuan hukum yang bersifat memaksa, sehingga para pihak sepakat mematuhinya tanpa ada kebebasan untuk mengesampingkannya.⁶

Ketentuan menyangkut perjanjian perkawinan, sebagaimana sebenarnya Undang-Undang Perkawinan menangani perihal tentang harta dari sebuah perkawinan. Langsung mengkaji aturan perjanjian perkawinan. Ini perlu ditekankan sejak awal, bahwa perjanjian perkawinan dibuat oleh para calon mempelai karena keduanya berkehendak untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur seluk beluk masalah harta perkawinan.

Penelitian ini sangatlah signifikan dalam merespon persoalan yang sering kali muncul di masyarakat. Selain itu, penelitian ini membahas apa yang terjadi di kalangan masyarakat di kelurahan Bugih dalam hal perjanjian perkawinan. Di kelurahan Bugih perjanjian perkawinan masih dapat di hitung yang menggunakan perjanjian dalam pernikahan masyarakat disana, padahal perjanjian

⁵ Suhartono, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004),. 1

⁶ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016),. 75-76

perkawinan itu sangatlah penting, karena dengan adanya perjanjian perkawinan maka para calon mempelai laki-laki dan perempuan dapat menentukan hal-hal yang bersifat penting. Masyarakat di kelurahan Bugih masih sangatlah belum memahami akan pentingnya perjanjian perkawinan, apalagi dengan perjanjian pra-nikah. Perjanjian pra-nikah di kalangan masyarakat kelurahan Bugih masih sedikit yang melaksanakannya, namun ada beberapa masyarakat di sana yang sudah melaksanakannya.

Contoh dari khusus perjanjian pra-nikah ini terjadi pada pernikahan Adi Surya dan Norma. Pada saat keduanya akan melangsungkan pernikahan, Adi Surya dan Norma membuat suatu perjanjian yang di tulis dan ditanda tangani di atas materai. Mereka berdua membuat suatu perjanjian sebelum terjadinya sebuah pernikahan, anggapan mereka dengan membuat suatu perjanjian maka mereka akan lebih tenang dalam menjalani mahligai pernikahan. Perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak, dari perjanjian itu maka keduanya sepakat akan membuat perjanjian yang keduanya memberikan janji mereka terhadap pasangannya masing-masing. Adapun perjanjian yang disepakati yaitu masalah bertempat tinggal, dan tidak akan mengecewakan pasangannya dengan berselingkuh.

Dalam perjanjian bertempat tinggal ini Adi Surya meminta pada calon istrinya yaitu Norma untuk tinggal bersamanya di Malaysia dikarenakan dia bekerja di sana, namun Norma menolak untuk tinggal bersama Adi Surya dikarenakan tidak mau sulit-sulit mengurus surat izin sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Dengan demikian dicarilah jalan keluarnya dengan permintaan dari pihak keluarga Adi Surya terhadap calon istrinya tersebut yaitu Norma untuk tinggal dengan keluarga dari Adi surya di kelurahan Bugih kelurahan Bugih karena orang tuanya dalam keadaan sakit. Sehingga dengan Norma tinggal dengan keluarga dari Adi Surya maka orang tuanya akan ada yang merawat. Dari situlah kesepakatan itu terjadi sebagai perjanjian.

Dan untuk permasalahan perjanjian bahwa kedua calon mempelai Adi Surya dan Norma tidak akan mengkhianati pasangannya dibuatlah suatu perjanjian bahwa keduanya tidak akan berselingkuh dengan pihak laki-laki ataupun wanita lainnya. Mereka membuat perjanjian ini beralasan karena agar nanti pernikahan bisa

langgeng tanpa ada permasalahan seperti yang tidak diinginkan oleh keduanya. Dan juga agar keduanya ingat dengan janji mereka sendiri sebelum menikah.

Apa yang dilakukan oleh Adi Surya dan Norma di atas adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari dari pihak-pihak tertentu yang akan merusak tali pernikahan keduanya. Dari hasil pra penelitian di atas menunjukkan bahwa perjanjian pernikahan sangatlah penting.

Selain dari pernikahan Adi surya dan Norma, perjanjian pra-nikah juga terjadi dalam pernikahan Moh. Hidayatullah Friyadi dan istrinya Novia Andriani, dalam perjanjian yang mereka buat tidak jauh berbeda dengan perjanjian yang dibuat oleh Adi Surya dan istrinya Norma, dalam perjanjian ini Moh. Hidayatullah dan Novia Andriani juga membuat perjanjian masalah tempat tinggal mereka setelah nanti mereka menikah.

Moh. Hidayatullah Friyadi menginginkan ketika nanti menikah akan bertempat tinggal di rumahnya sendiri yang telah disiapkan sebelum menikah dengan Novia Andriani, dengan begitu mereka bisa belajar mandiri, begitu ujar dari Moh. Hidayatullah Friyadi. Namun ada penolakan dari calon istrinya yaitu Novia Andriani, dia menginginkan setelah menikah untuk tinggal di rumahnya.

Adapun perjanjian lain yang dibuat oleh Novia Andriani kepada Moh. Hidayatullah Friyadi yaitu ketika nanti menikah maka Novia Andriani tidak dilarang untuk bekerja, karena untuk membantu perekonomian keluarganya nanti. Sehingga perekonomian mereka akan terbantu dan tidak kekurangan. Perjanjian ini dibuat agar suatu saat nanti tidak akan ada perselisihan dari keduanya mengenai permasalahan perekonomian yang akan berujung pertengkaran.

Dua contoh kasus diatas, merupakan terjadinya suatu perjanjian yang dilakukan sebelum menikah, dan para pembuat perjanjian ini melakukannya dengan alasan supaya pernikahannya akan terjaga dengan baik dan tetap harmonis sehingga tercipta suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Dari sekelumit permasalahan tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-Nikah (Studi Kasus Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)"

Adapun pokok masalah kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pandangan masyarakat kalangan atas mengenai perjanjian pra-nikah kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tentang perjanjian pranikah? Bagaimana pandangan masyarakat kalangan menengah mengenai perjanjian pra-nikah kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tentang perjanjian pranikah? Bagaimana pandangan masyarakat kalangan bawah mengenai perjanjian pra-nikah kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tentang perjanjian pranikah?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.⁷

Pendekatan penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam menemukan masalah-masalah mendekati peneliti dengan subyek yang diteliti dan lebih peka serta dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh berbagai fenomena yang ada di lapangan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini sebenarnya ingin melihat fenomena yang berkembang sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸ Sedangkan penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, sumber dan bukan angka, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁹

⁷ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 37.

⁸ Lexy j. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 4.

⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 21.

Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan pandangan masyarakat terhadap perjanjian pra-nikah di kelurahan Bugih kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dan memberikan temuan-temuan sebagai suatu upaya alternatif terhadap kondisi yang kurang menguntungkan dari sesuatu yang diinginkan, dengan demikian dari penelitian ini dihasilkan temuan penelitian yang bermanfaat bagi peneliti sendiri.

1. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan salah satu langkah dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlakukan karena bertindak sebagai instrument utama sekaligus pengumpulan data dalam rangka memperoleh validitas data yang diperlukan. Jadi kehadiran peneliti di lapangan berperan dalam rangka untuk memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan dan instrumen. Sebagai pengamat partisipan, peneliti adalah pengumpulan data, penganalisis dan akhirnya sebagai pelapor dari hasil akhir peneliti. Sebagai instrument, peneliti adalah alat yang melibatkan langsung dari keseluruhan proses penelitian, sehingga diharapkan data yang diperoleh lebih valid.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan alasan peneliti memilih lokasi tersebut, yang pertama adalah lokasi tersebut tempat kediaman peneliti sendiri sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan penelitiannya tanpa harus meneliti di kelurahan lainnya. Kedua di Kelurahan Bugih terdapat problematika yang terkait dengan perjanjian pranikah. Ketiga karena masalah yang akan diteliti berkaitan dengan hukum perdata, sehingga hal ini sesuai dengan program studi yang ditempuh oleh peneliti di IAIN Pamekasan yakni Hukum Perdata Islam.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari data yang ingin diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁰ Sumber data berhubungan erat dengan data yang akan diperoleh dan sifat data yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan, sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. orang-orang yang dimintai keterangan tentang perjanjian pranikah, pelaksana perjanjian pranikah tersebut maupun keterangan dari warga dan lurah setempat yang semuanya merupakan subjek penelitian.

Maka sumber data yang digunakan adalah menggunakan *sumber primer*, dan *sumber sekunder*. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data seperti pelaksana perjanjian pranikah dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data, kepada pengumpulan data akan tetapi sebagai pendukung dan pelengkap misalnya seperti literature, lewat orang lain atau lewat dokumen.¹¹

4. Prosedur Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data, dalam penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dengan cara pengamatan wawancara, dan dokumentasi.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis penelitian kualitatif melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
- c. Penarikan Kesimpulan

6. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh ini valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka peneliti berusaha mengeceknya agar tidak tersusun secara sia-sia. Dalam mengatur validitas data temuan penulis digunakan teknis sebagai berikut:

- a. Observasi yang diperdalam
- b. Uraian rinci
- c. Analisis kasus negatif

7. Tahap-Tahap Penelitian

¹⁰ Buna'i, *Penelitian Kualitatif* (Pamekasan, Perpustakaan STAIN Pamekasan Press, 2008), hlm. 71-72.

¹¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 225.

Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui obyek penelitian secara sistematis sebagai berikut:

- a. Tahap Pra Lapangan
- b. Tahap Pelaksanaan
- c. Penyusunan Laporan

Kajian Teoretik Perjanjian Pra Nikah

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan merupakan salah satu cara untuk manusia mengikat suatu ikatan sehingga menjadi suatu hubungan yang halal. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan wanita yang dilaksanakan dengan suatu proses perkataan dan di saksi oleh para saksi atau yang sering dikenal dengan *ijab qobul*, sehingga suatu hubungan tersebut menjadi sah dan juga halal menurut ajaran Islam. Allah menetapkan perkawinan sebagai salah satu cara untuk menjalin hubungan seorang laki-laki dan perempuan agar ada keteraturan dalam menjalani kehidupan.

B. Tujuan pernikahan

1. Untuk mendapatkan anak atau keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.¹²
3. Menghalangi terjadinya sesuatu kemaksiatan di antara laki-laki dan perempuan maka agar hal itu tidak terjadi Islam menganjurkan agar dilangsungkannya sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tali pernikahan agar hal yang di benci dan dilarang dalam agama tidak terjadi, sehingga tercapai suatu keluarga yang harmonis.

C. Rukun perkawinan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, pernikahan

¹²Ibid. hlm. 47

tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri dari atas lima macam, yaitu:

1. Calon suami,
2. Calon istri,
3. Wali nikah,
4. Dua orang saksi,
5. Ijab dan kabul.¹³

D. Syarat perkawinan

1. Sepakat para pihak dalam pernikahan
2. Batas usia minimum untuk pernikahan

E. Pengertian Perjanjian

Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan maupun tidak dicatat di kantor pencatat nikah. Perjanjian adalah "persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu."¹⁴

F. Rukun dan Syarat Perjanjian

Suatu akad terbentuk dengan adanya beberapa hal yaitu,:

1. 'Aqid (pihak-pihak yang berakad).
2. *Mahallu al-'aqdi* atau *ma'qud 'aqlaihi*.
3. *Maudhu'u al-'aqdi*.

G. Rukun akad (*Ijab dan qobul*)

Ijab dan *qobul* dinamakan *sigat al-'aqdi* yaitu ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Sigat al-'aqdi* ini merupakan tiga syarat:

1. Harus terang pengertiannya.
2. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *Kabul*.
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak - pihak yang bersangkutan.¹⁵

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 107.

¹⁴ <http://www.google.co.id/search?client=ucweb-b&channel=sb&q=pdf+hukum+perjanjian+pernikahan&oq=pdf+hukum+perjanjian+pernikahan&aqs=mobile-gws-lite>. Pada Tanggal 04 Oktober 2017 pukul 18.45

¹⁵ <http://pendidikan-hukum.blogspot.co.id/2010/11/perjajian-dalam-islam.html?m=1>. Pada tanggal 12 Oktober 2017, Pukul 11.30.

H. Profil Kelurahan Bugih, kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan

Kelurahan Bugih terletak di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Luas Kelurahan 3.10 Ha / 310.304 M² terletak di RT.05 RW.06. Batas wilayah untuk Kelurahan Bugih:

- a. Sebelah Utara: Desa Badung,
- b. Sebelah Selatan: Kelurahan Juncangcang,
- c. Sebelah Barat: Desa Nyalabuh,
- d. Sebelah Timur: Kelurahan Gladak Anyar.

Kependudukan di Kelurahan Bugih 10.288, hal tersebut termasuk laki-laki dan perempuan serta terdiri dari 4.690 kepala keluarga. Dalam masalah kewarganegaraan mayoritas Warga Negara Indonesia (WNI).

Table 1
Klasifikasi Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5.363
2	Perempuan	5.465
Total		10.288

Sedangkan jumlah penduduk Kampung Pokolan menurut jumlah usia adalah sebagai berikut, jumlah penduduk berusia 0-4 tahun berjumlah 588 orang, usia 05-14 tahun berjumlah 874 orang, usia 15-24 tahun berjumlah 1.677 orang, usia 25-59 tahun berjumlah 1.349 orang, dan usia 60 tahun ke atas berjumlah 701 orang.

Table 2
Klasifikasi Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah
1	0-4	588
2	5-14	874
3	15-24	1.677
4	25-59	1.349
5	60 keatas	701

I. Temuan Penelitian

Berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan, baik itu hasil wawancara dan dokumentasi, peneliti menemukan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Pembuatan perjanjian pranikah di kelurahan Bugih di latar belakang oleh kecemasan dari pasangan yang akan melangsungkan suatu pernikahan. Kecemasan akan permasalahan yang akan timbul di kemudian hari.
2. Pelaksanaan perjanjian pranikah di kelurahan Bugih dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan, dan dapat disaksikan oleh kedua keluarga kedua calon mempelai, dan disaksikan oleh tokoh masyarakat di kelurahan Bugih
3. Isi dari perjanjian yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri di kelurahan Bugih bermacam-macam yang diperjanjikan, dan disepakati oleh kedua belah pihak keluarga.
4. Pembuatan perjanjian pranikah di kelurahan Bugih dilakukan di tempat tinggal masing-masing pembuatnya, bukan dilakukan di Kantor Urusan Agama sebagaimana mestinya syarat dari pembuatan perjanjian pranikah.
5. komitmen dari pasangan yang melakukan perjanjian pranikah tersebut sudah dilakukan dengan baik, meski terdapat sedikit permasalahan namun dapat mereka selesaikan dengan baik tanpa harus ada pertengkaran.

Salah satu masyarakat di kelurahan Bugih mengeluarkan statmen bahwasanya perjanjian pranikah sangatlah penting bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, karena akan menjadi peoman kedepannya dalam melangsungkan hidup berumah tangga.

7. Respon negatif dan positif dari masyarakat di kelurahan Bugih mengenai perjanjian yang telah dibuat terdapat permasalahan yang timbul akan pelaksanaan perjanjian pranikah itu sendiri.¹⁶

Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi tersebut maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

¹⁶ Hasil Wawancara, pada tanggal 29 November

1. Pandangan masyarakat kalangan atas, menengah dan bawah kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tentang perjanjian pranikah sangat beragam, ada yang setuju namun ada juga yang tidak menyetujuinya.
2. Isi dari perjanjian pranikah yang dilaksanakan atau dibuat di kelurahan Bugih yang telah disepakati, yaitu:
 - a. Penentuan tempat tinggal ketika nanti telah menikah.
 - b. Merawat orang tua dari kedua calon pasangan.
 - c. Pembagian atau penentuan harta masing-masing.
 - d. Menentukan hak asuh anak ketika nanti terjadi perceraian.
 - e. Membaca Al-Quran ketika nanti ijab *Qobul*.
3. Masyarakat kelurahan bugih yang melaksanakan perjanjian pranikah mereka sampai saat ini tetap berkomitmen melaksanakan apa yang mereka perjanjikan di awal pernikahan yang sebagian materi komimmen dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Berwisata ketika terjadi permasalahan dan konflik.
 - b. Mengumpulkan semua keluarga kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar ketika terjadi masalah.
 - c. Mengingat masa-masa saat mereka bersama dahulu.

Penutup

Proses pelaksanaan perjanjian pra nikah seyogyanya berlaku sebagai penguat ikatan pernikahan supaya ntyerhindar dari perpecahan dalam menjalin ikatan perkawinan. Dalam arti lain bahwa ini adalah bentuk ikhtiyar anggota masyarakat yang meluas sehingga menjadi pandangan yang cukup umum terutama di kelurahan bugih kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan.

Daftar Pustaka

- Buna'i, *Penelitian kualitatif*. Pamekasan: Perpustakaan STAIN Pamekasan Press, 2008.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: 2012.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

- <http://pendidikan-hukum.blogspot.co.id/2010/11/perjajian-dalam-islam.html?m=1>. Pada tanggal 12 Oktober 2017, Pukul 11.30.
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, 2016.
- Hariyanto, Erie. "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (3 September 2013): 140-52.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Musawwamah, Siti, *Hukum Perkawinan 1*. Pamekasan : STAIN Pamekasan Press, 2010.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Saebani, Ahmad, Beni, *Fiqh Munakahat 1*. Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2010.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhartono, *Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group, 2004.
- Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974, tentang Perjanjian Perkawinan*
<http://www.google.co.id/search?client=ucweb-b&channel=sb&q=pdf+hukum+perjanjian+pernikahan&oq=pdf+hukum+perjanjian+pernikahan&aqs=mobile-gws-lite>.
Pada Tanggal 04 Oktober 2017 pukul 18.45